BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU BELOPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Progran/Kegiatan/Sub Kegiatan operasionalisasi Rumah Sakit yang pendanaannya bersumber dari Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa, diperlukan pengaturan standar harga satuan yang dikhususkan untuk Rumah Sakit dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang merupakan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam Menyusun Standar Harga Satuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan untuk Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU BELOPA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Harga Satuan adalah standar harga per satuan yang digunakan terhadap rincian belanja dalam penganggaran perangkat daerah.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa yang selanjutnya disebut RSUD Batara Guru Belopa adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum Daerah (BLUD).
3. Badan layanan Umum Daerah RSUD Batara Guru yang selanjutnya disebut BLUD adalah organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Batara Guru Belopa selaku pimpinan BLUD RSUD Batara Guru Belopa.

5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.

BAB II
MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Batara Guru Belopa.

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. Satuan Biaya Umum Honorarium;
   b. Satuan Biaya Umum Insentif Tenaga Kesehatan;dan
   c. Satuan Biaya Umum Jasa Tenaga Honor/Kontrak/Ahli RS-BLUD.

BAB III
PRINSIP STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 3

Standar Harga Satuan ditetapkan dengan memperhatikan prinsip :
a. Efisiensi;
b. Efektivitas;
c. Kepatuhan;dan
d. kewajaran.

BAB IV
FUNGSI STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

(1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran BLUD RSUD Batara Guru Belopa yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Batara Guru Belopa.

(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai :
   a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD RSUD Batara Guru Belopa;
   b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju;dan
   c. Bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:

a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan

b. Estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, temasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB V
BESARAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 5

Besaran Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Standar Harga Satuan yang tidak diatur dalam peraturan ini tetap mengacu pada Standar Satuan Harga Kabupaten Luwu yang telah ditetapkan. Dan Apabila dalam suatu kegiatan Rumah Sakit, terdapat standar satuan biaya yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dan Peraturan Bupati lainnya, maka usulan biaya untuk rencana kegiatan Rumah Sakit tersebut dapat digunakan dengan tetap memperhatikan efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR ...12.....

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup 2022

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 2 TAHUN 2022 TANGGAL : 3 Januari 2022

STANDAR HARGA SATUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU BELOPA

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	Honorarium Pengelola Keuangan BLUD		
1	Pejabat Teknis Kegiatan	Orang/Bulan	1,400,000
2	Dewan Pengawas BLUD		
	- Ketua Dewan Pengawas	Orang/Bulan	3,000,000
	- Anggota Dewan Pengawas	Orang/Bulan	2,000,000
	- Sekretaris Dewan Pengawas	Orang/Bulan	1,000,000
3	Satuan Pengawas Internal BLUD	Orang/Bulan	1,500,000
4	Penyusun Laporan Keuangan/Akuntan	Orang/Bulan	1,200,000
5	Pejabat Verifikasi	Orang/Bulan	1,600,000
6	Kasir Penerimaan	Orang/Bulan	800,000
7	Pejabat Pengadaan BLUD	Orang/Bulan	1,200,000
8	Staf Pengelola BLUD	Orang/Bulan	500,000
9	Staf pengelola Keuangan	Orang/Bulan	850,000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1	Tim Perencanaan & Anggaran BLUD	Kegiatan	5,000,000
2	Tim Peningkatan Mutu Pelayanan RS	Bulan	1,000,000
3	Komite Medik	Bulan	1,000,000
4	Komite Keperawatan	Bulan	500,000
5	Tim Penanggung Jawab Implementasi Akreditasi	Pokja	10,000,000
6	Tim Pengelola Laporan Kinerja	Bulan	1,000,000
7	Tim Pengelola Kenaikan Pangkat	Kegiatan	3,000,000

B. SATUAN BIAYA INSENTIF

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Insentif Tenaga Kesehatan		
1	Insentif Dokter Ahli	Orang/Bulan	10,000,000
2	Insentif Dokter Umum	Orang/Bulan	1,000,000
3	Insentif Dokter Gigi	Orang/Bulan	500,000
4	Insentif CI	Orang/Bulan	500,000
5	Insentif Ka.Ruangan & Ka.Penunjang Medik	Orang/Bulan	150,000
6	Insentif Kepala Poli	Orang/Bulan	100,000
7	Insentif Penata Anastesi	Orang/Bulan	3,000,000
8	Insentif Perawat dan Penunjang Medik (Honorer)	Orang/Bulan	300,000

9	Insentif Perawat & Penunjang Medik Praklinik	Orang/Bulan	200,000
10	Insentif IPCN/IPCLN/PKRS	Bulan	1,500,000
11	Insentif Pengelola data PMKP	Orang/Bulan	500,000
12	Insentif Jaga Dokter	Orang/Hari	150,000
13	Insentif Jaga Paramedis dan Non Medis	Orang/Hari	20,000

C. SATUAN BIAYA JASA TENAGA HONOR/KONTRAK/AHLI RS-BLUD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Jasa Tenaga Honor/Kontrak/Ahli RS-BLUD		
1	Petugas Mobilisasi Berkas RM	Orang/Bulan	800,000
2	Petugas *Costumer Service (Admission)*	Orang/Bulan	800,000
3	Tenaga Administrasi	Orang/Bulan	500,000
4	Tenaga Pengantaran/Kurir Obat	Orang/Bulan	700,000
5	Petugas Evakuasi/Ambulasi	Orang/Bulan	700,000
6	Operator Komputer	Orang/Bulan	1,000,000
7	Sopir Direktur	Orang/Bulan	1,000,000
8	Sopir *Ambulance*	Orang/Bulan	1,000,000
9	Petugas Angkut Sampah/Kebersihan Lainnya	Orang/Bulan	2,000,000
10	Petugas Pengantar Oksigen	Orang/Bulan	1,000,000
11	Teknisi Rumah Sakit	Orang/Bulan	1,000,000
12	Petugas *Laundry*	Orang/Bulan	1,000,000
13	Petugas Gizi/Dapur	Orang/Bulan	1,000,000
14	Pelaksana K3	Orang/Bulan	2,500,000
15	Tenaga pemulasaran Jenazah	Orang/Bulan	500,000
16	Staf Pendukung Ruang Pimpinan	Orang/Bulan	700,000
17	Koordinator kebersihan	Orang/Bulan	4,000,000
18	Anggota *Cleaning Service*	Orang/Bulan	1,000,000
19	Petugas Keamanan	Orang/Bulan	1,700,000
20	Tenaga IT RS	Orang/Bulan	3,500,000
21	Operator SIMDA/SIPD/SKPD Perencanaan	Orang/Bulan	1,500,000
22	Operator SIMDA/SIPD/SKPD Keuangan	Orang/Bulan	1,500,000
23	Operator SIMDA/SIPD/SKPD Barang	Orang/Bulan	1,250,000
24	Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	Semester	1,000,000

BUPATI LUWU,

BASMIN MATTAYANG